



**PENETAPAN**

**Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Wno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

**WIWIN DWI LESTARI, S.Pd.,** Jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir di Gunungkidul, 15 Mei 1975, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Padukuhan Alamat KTP di Padukuhan Sayangan, RT 002/RW 005, Kelurahan Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Sekarang berdomisili di Padukuhan Pondok, RT 002/RW 001, Kalurahan Sampang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai.....

**PEMOHON;**

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 7 Juli 2023, di bawah Register Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Wno, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Sutardiyono dengan Warsiti, berdasarkan Akta Kelahiran No. 15. 928/CS.T/III/1988 dan Kartu Keluarga No: 3310031212140002;
2. Bahwa Pemohon adalah Adik Sepupu dari SUHARTONO (Anak Kandung dari Kartini yang merupakan Saudara Kandung dari ayah

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Sutardiyono). Berdasarkan Kartu Keluarga milik SUHARTONO No. 3507220305090415 dan Surat Keterangan Hubungan Wali Nomor : 158/pem/VI/2023, tanggal 15 Juni 2023;

3. Bahwa dikarenakan Anak kandung bibi Pemohon yang bernama SUHARTONO dalam keadaan sakit gagal ginjal dan menetap tinggal di Jalan Kemuning 05, Sengkaling Indah II, RT 001, RW 006, Mulyoagung, Dau, Kabupaten Malang, sehingga Pemohon mewakili/mendampingi/Kuasa Hukum dari Pemberi Kuasa SUHARTONO (Adik Sepupu Pemohon yang merupakan anak kandung bibi Pemohon yang bernama KARTINI) berdasarkan Surat Resume Medis dari Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang, tanggal 20 Juni 2023 dan Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II Nomor : 2/Pen.Pdt/2023/PN.Wno, tanggal 3 Jul 2023;
4. Bahwa Bibi Pemohon yang bernama KARTINI telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2009 di Padukuhan Pondok, RT 002/RW 001, Kalurahan Sampang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit biasa/tua. Berdasarkan Surat Kematian No: 3/pem/Sp/7-2009, tanggal 17 Juli 2009;
5. Bahwa Bibi Pemohon yang bernama KARTINI dikebumikan di tempat pemakaman umum di Padukuhan Pondok, Kalurahan Sampang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
6. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian bibi Pemohon yang bernama KARTINI;
7. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian bibi Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian;
8. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akta Kematian bibi Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai tertib Administrasi;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa di Padukuhan Pondok, RT 002/RW 001, Kalurahan Sampang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama KARTINI, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 3/pem/Sp/7-2009, tanggal 17 Juli 2009, dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum, Padukuhan Pondok, Kalurahan Sampang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan putusan ke Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatatkan tentang kematian atas nama KARTINI dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama KARTINI.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Penetapan Nomor 2/Pen.Pdt/2023/PN Wno tanggal 3 Juli 2023, selanjutnya diberi tandabukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kematian No. 3/Pem/SP/7-2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sampang pada tanggal 17 Juli 2009, selanjutnya diberi tandabukti P-2;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 15.928/CS.T/III/1988 atas nama Wiwin Dwi Lestari, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil pada tanggal 24 Maret 1988, selanjutnya diberi tandabukti P-3;
  4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3403145505750005 atas nama Wiwin Dwi Lestari, selanjutnya diberi tandabukti P-4;
  5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 151/PEM/VI/2023 yang dikeluarkan Pemerintah Kalurahan Sampang pada tanggal 15 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
  6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3507222810730002 atas nama Suhartono, selanjutnya diberi tandabukti P-5;
  7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3507220305090415 atas nama Kepala Keluarga Suhartono, selanjutnya diberi tandabukti P-6;
  8. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Wali Nomor: 158/PEM/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sampang pada tanggal 15 Juni 2023, selanjutnya diberi tandabukti P-7;
  9. Fotokopi Resume Medis atas nama Suhartono, yang dikeluarkan di Malang pada tanggal 20 Juni 2013, selanjutnya diberi tandabukti P-8;
  10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310031212140002 atas nama Kepala Keluarga Joko Herwanto, selanjutnya diberi tandabukti P-9;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara kemudian asli surat-surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Tugimin di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yang merupakan tetangga dari Pemohon;
  - Bahwa orangtua Pemohon adalah pasangan suami istri Sutardiyono dengan Warsiti;
  - Bahwa saudara Sutardiyono mempunyai saudara kandung yang lain diantaranya adalah bernama Tarno, Sumiyarto dan Kartini;
  - Bahwa saudara kandung dari Sutardiyono yang bernama Kartini tersebut saat ini sudah meninggal dunia;
  - Bahwa saudara Kartini telah meninggal dunia sudah lama saya tidak ingat waktunya dan dimakamkan di TPU Desa Sampang pada siang hari;
  - Bahwa bahwa semasa hidupnya saudara Kartini telah menikah dengan saudara Jemiko dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa anak saudara Kartini yang pertama telah meninggal dunia ketika masih kecil, sedangkan anak saudara Kartini yang kedua bernama Hartono saat ini tinggal di Malang;
2. Saksi HANAFI NURHUDA AVICENA di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa Saksi merupakan anak dari Pemohon;
  - Bahwa kakek dan nenek saksi bernama Sutardiyono dengan Warsiti;
  - Bahwa saudara Sutardiyono mempunyai saudara kandung yang lain diantaranya adalah bernama Tarno, Sumiyarto dan Kartini;
  - Bahwa saudara Kartini telah meninggal dunia ketika saya masih Sekolah Dasar (SD);
  - Bahwa anak saudara Kartini yang kedua bernama Hartono saat ini sedang sakit dan tinggal di Malang;
  - Bahwa maksud dan tujuan pengurusan Akta Kematian ini akan digunakan untuk mengurus harta Warisan dari saudara Kartini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas, yakni bermaksud untuk menegaskan kematian Bibi Pemohon yang bernama KARTINI telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2009 dikarenakan sakit biasa/tua, dikebumikan di tempat pemakaman umum pemakaman umum di Padukuhan Pondok, Kalurahan Sampang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;

Menimbang bahwa dengan diterbitkannya Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dilakukan perubahan dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam pasal 44 khusus mengenai pencatatan kematian, hanya dalam ayat (4) yang menyebutkan kewenangan Pengadilan menerbitkan suatu Penetapan terhadap ketidakjelasan keberadaan karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun menjadi permasalahan hukumnya adalah bagaimana dengan seseorang yang telah lama meninggal, namun kematiannya juga belum dicatatkan, hal ini dalam undang-undang tidak jelas mengaturnya begitupula dengan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tidak juga mengatur secara tegas tentang pencatatan kematian seseorang yang sudah lama, namun belum dicatatkan, sedangkan dalam norma mengisyaratkan 30 (hari) setelah kematian oleh Ketua Rukun tetangga atau nama lainnya didomisili setempat wajib untuk dilaporkan;

Menimbang bahwa dengan melihat fenomena demikian guna mencapai kepastian dalam menentukan suatu peristiwa penting khususnya tentang kematian, maka Pengadilan dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman wajib mengisi kekosongan hukum tersebut, maka terhadap kematian yang sudah lama namun belum dicatatkan, maka demi adanya kepastian akan kematian tersebut perlu dilakukan pembuktian dalam mekanisme persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon yakni P-1, Penetapan Surat Kuasa Insidentil Nomor

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Who*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Pen.Pdt/2023/PN Wno yang di tanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 3 Juli 2023 yang menetapkan pemohon atas nama Wiwin Dwi Lestari adalah cakap dan mampu secara fisik maupun mental sebagai Kuasa Insidentil bertindak atas nama Suhartono, dalam hal ini dapat membuktikan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-2 Surat Keterangan Kematian Nomor 3/Pem/SP/7-2009 atas nama KARTINI, yang di keluarkan oleh Lurah Sampang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul tertanggal 17 Juli 2009, sehingga dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon pada intinya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka untuk itu sudah selayaknya mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa pencatatan kematian merupakan peristiwa penting, maka perlulah kiranya dilakukan pencatatan ke dalam register-register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwin Dwi Lestari, S.Pd., Nomor 3403145505750005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten tertanggal 12-07-2017, dimana Pemohon berdasarkan bukti surat P-5 menunjukkan surat keterangan domisili no 151/PEM/VI/2023 yang dikeluarkan Pemerintah Kalurahan Sampang pada tanggal 15 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Lurah Kalurahan Sampang, maka segala urusan administrasi kependudukan menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan untuk itu Pengadilan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan kematian KARTINI dan sekaligus menerbitkan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional tanpa

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Wno



mengurangi maksud dan tujuan Pemohon, dan oleh karena itu pula maka biaya permohonan beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 44 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan KARTINI telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2009 dikarenakan sakit biasa/tua, dan dikebumikan di tempat pemakaman umum di Kalurahan Sampang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan kematian KARTINI, dan menerbitkan akta kematiannya;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Wno, tanggal 07 Juli 2023 dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aditya Anggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Wno





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Anggono, S.H.

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.

**PERINCIAN BIAYA :**

1. PNBP Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. ATK / Biaya Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas dari sistem e court.....	Rp.	4.500,-
3 Biaya Panggilan e summons.....	Rp.	0,-
4. PNBP Akta Panggilan.....	Rp.	10.000,-
5. Sumpah.....	Rp.	20.000,-
6 Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Meterai.....	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	134.500,-

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2023/PN Who

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)